



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kesehatan di rumah sakit lapangan di Provinsi Maluku dalam penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 perlu diberikan jasa pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit lapangan Provinsi Maluku maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Lapangan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pedoman pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Lapangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Lapangan (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT LAPANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Lapangan (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b diubah dan huruf c dihapus dalam Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit lapangan terdiri atas :

- a. tenaga kesehatan, yang terdiri atas :
 1. dokter spesialis;
 2. dokter umum; dan
 3. tenaga keperawatan/kebidanan.
 - b. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan terdiri atas :
 1. nutrisionist;
 2. sanitarian;
 3. radiologi;
 4. farmasi;
 5. analis kesehatan;
 6. rekam medis;
 7. manajemen; dan
 8. administrasi.
 - c. dihapus.
2. Ketentuan Ayat (4) dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan Rumah Sakit lapangan terdiri atas :
 - a. jasa Sarana prasarana; dan
 - b. jasa Pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran jasa Sarana Prasarana Rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari total jasa pelayanan rumah sakit.
- (3) Besaran Jasa pelayanan kesehatan rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari total jasa pelayanan rumah sakit.
- (4) Besaran jasa pelayanan kesehatan rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Lapangan.

3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN**





Pasal 7A

Jasa Pelayanan Kesehatan rumah sakit lapangan diberikan terhitung mulai pada bulan April 2020.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KADIS KESEHATAN	
Plh. KARO HUKUM	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Juni 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 Juni 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 246